

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
<i>DISSERTATION SUMMARY</i>	liii
KATA PENGANTAR.....	xcii
DAFTAR ISI.....	xciv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Lembaga Keuangan Bank.....	11
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	14
3. Pengertian Umum Kredit	19

4.	Perjanjian Kredit	20
5.	Pengertian Kredit Macet	23
6.	Konsep Keadilan.....	24
F.	Kerangka Teori	25
1.	<i>Grand Theory</i> (Teori Utama) : Teori Keadilan	25
2.	<i>Middle Theory</i> (Teori Tengah) : Teori Negara Hukum	35
3.	<i>Middle Theory</i> (Teori Tengah) : Teori Sistem Hukum.....	42
4.	<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi) : Teori Bekerjanya Hukum.....	51
5.	<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi) : Teori Hukum Progresif	57
G.	Kerangka Pemikiran	60
H.	Metode Penelitian	61
1.	Paradigma Penelitian	61
2.	Motode Pendekatan.....	65
3.	Jenis Penelitian	66
4.	Sumber Data Penelitian	67
5.	Metode Pengumpulan Data.....	68
6.	Analisis Data.....	71
I.	Orisinalitasi Penelitian	72
J.	Sistematika Penulisan	76
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		80
A.	Tinjauan Umum Lembaga Perbankan Indonesia.....	80
1.	Pengertian dan arti pentingnya Bank	80

2.	Cara Dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank	83
3.	Jenis-jenis dan Usaha Bank	86
a.	Bank Umum	86
b.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	90
B.	Tinjauan tentang Kredit	96
1.	Pengertian Kredit	96
2.	Fungsi Kredit	98
3.	Jenis-jenis Kredit	100
4.	Unsur-unsur Kredit	106
5.	Prinsip Pemberian Kredit oleh bank	107
6.	Dasar Hukum Perjanjian Kredit	113
7.	Jaminan Kredit dan Jenis-jenisnya	119
C.	Kredit Bermasalah	123
1.	Pengertian Dasar Kredit Bermasalah	123
2.	Penggolongan Kredit Bermasalah	124
3.	Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah	128
D.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	131
1.	Pengertian Perjanjian	131
2.	Syarat Sahnya Perjanjian	133
3.	Asas-asas Perjanjian	135
4.	Unsur-unsur Perjanjian	137
5.	Pengertian <i>Wanprestasi</i>	139
6.	Akibat adanya <i>Wanprestasi</i>	139

7. Perubahan Keadaan dalam pelaksanaan Perjanjian	140
8. Berakhirnya Perjanjian	142
E. Konsepsi Islam Tentang Lembaga Perbankan	143

BAB III Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan

Perbankan Saat Ini153

A. Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan Indonesia Saat Ini	153
B. Problematika Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini.....	170
C. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.....	175
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya	176
E. Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Di PT BPR Asia Bintang Cemerlang Medan)	182
1. Profil Perusahaan	182
2. Prosedur Pemberian Kredit di PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan	184
3. Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Macet pada PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan	194
4. Penyelesaian Kredit Macet di PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan	198
F. Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini di PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Berastagi.....	204
1. Profil Perusahaan	204

2. Struktur Organisasi	206
3. Tabungan	210
4. Deposito	214
5. Kredit	217
a. Kredit Podi Wirausaha	218
b. Kredit Podi Lestari	219
c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Podi	220
d. Kredit Kelompok	222
e. Kredit Podi Sejahtera	224
f. Kredit Untungkan Rakyat (KUR) Podi	225
g. Kredit Pertanian/Peternakan.....	226
6. Masalah yang dihadapi PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Berastagi.....	229
7. Solusi yang dilakukan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Berastagi dalam menghadapi kredit bermasalah.....	230
a. Kredit Diragukan.....	230
b. Penyelamatan Kredit Macet	230
G. Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	236
1. Pengaturan Masalah Jaminan Kredit Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998	236
2. Strategi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Saat Ini	240
a. Restrukturisasi Kredit	243

b.	Penyelesaian melalui upaya hukum.....	248
3.	Sarana Hukum Mempercepat Penyelesaian Masalah Kredit Macet	254
a.	Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata	254
b.	<i>Grosse Akte Pengakuan Hutang</i>	255
c.	Putusan Yang Bersifat Serta Merta (<i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i>).255	
d.	<i>Gizjeling dan Lijfswang</i>	256
4.	Analisis Hukum Penyelesaian Masalah Kredit Macet Saat Ini.....	256

BAB IV Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini262

A.	Kelemahan Substansi Hukum Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini	262
B.	Kelemahan Struktur Hukum Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini	273
C.	Kelemahan Kultur Hukum Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini	289

BAB V Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan294

A.	Konsep Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan Menurut Sila ke- 5 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	294
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

B. Studi Perbandingan di berbagai Negara Tentang Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan.....	305
C. Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Keuangan Perbankan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.....	313
1. Rekonstruksi Nilai/Filosofi.....	313
2. Rekonstruksi Norma Hukum	331
3. Penemuan Teori Hukum	332
BAB VI PENUTUP	334
A. Simpulan	334
B. Implikasi Kajian Disertasi	338
1. Implikasi Teoritis.....	339
2. Implikasi Praktis	340
C. Saran-Saran	340
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	